



**PENETAPAN**  
**Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Ptk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Pontianak;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor

74/Pdt.P/2024/PN Ptk tanggal 5 Februari 2024 tentang Penetapan Penunjukan Hakim;

Membaca surat permohonan tanggal 2 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 5 Februari 2024 yang diajukan:

DIAN INDRIANI, A.Md., lahir di Jakarta, pada tanggal 25 Maret 1976, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, beragama Islam, pekerjaan karyawan honorer, beralamat jalan H.A.Arahman Gg. Sentosa No. 22 RT 002/RW 009, Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Yang selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon;**

Mendengar pernyataan lisan Pemohon di persidangan tanggal 12 Februari 2024 yang pada pokoknya tentang pencabutan surat permohonan dengan alasan Pemohon belum bisa segera menghadirkan di persidangan bukti surat berupa: surat asli akta kematian suami Pemohon dan surat asli bukti cek sertifikat dari BPN;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini merupakan perkara *voluntair* maka Pemohon secara sepihak berhak untuk mengajukan pencabutan permohonan sepanjang perkara tersebut belum diputus;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan dalam register perkara perdata yang tersedia untuk itu, maka dengan dikabulkan permohonan pencabutan permohonan ini maka Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar segera mencoret perkara perdata ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya-biaya untuk keperluan persidangan, maka semua biaya yang dikeluarkan tersebut dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara Perdata Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 5 Februari 2024 Dicabut;

3. Memerintahkan Panitera untuk mencoret Perkara tersebut dari daftar perkara yang sedang berjalan;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara perdata permohonan ini sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Ditetapkan di : Pontianak

Pada tanggal : 12 Februari 2024

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

LUSI NURMADIATUN, S.H.

DENY IKHWAN, S.H., M.H.

#### Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran.....Rp30.000,00
- Biaya Proses.....Rp50.000,00
- Meterai .....Rp10.000,00
- Redaksi.....Rp10.000,00+

Jumlah.....Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

**Halaman 2 dari 2 halaman, Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2